



KEPALA DESA PUCUNGROTO

KABUPATEN PURWOREJO

**PERATURAN KEPALA DESA PUCUNGROTO
NOMOR : 1 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANSUNG TUNAI DESA
DESA PUCUNGROTO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUCUNGROTO

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
2. Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus pada tanggal 15 bulan Februari tahun 2022 di Desa Pucungroto telah dibahas dan disepakati Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun Anggaran 2022 Desa Pucungroto Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Pucunroto Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Seri E Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E);

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 172 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo nomor Tahun 2021 Seri Nomor);
11. Peraturan Desa Pucungroto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Desa Pucungroto Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PUCUNGROTO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) DESA PUCUNGROTO TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pucungroto
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pucungroto
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang selanjutnya disebut BLT Desa, adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona virus Disease (COVID-19)*

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Pandemi *Coronavirus Disease (COVID-19)*, yang selanjutnya disebut Pandemi *COVID-19*, adalah skala penyebaran penyakit *Coronavirus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
13. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa 2022 dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan penanganan dampak ekonomi atas pandemi COVID-19 berupa perlindungan sosial berupa BLT Desa:
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 yang dimaksud pada ayat (1) berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada (ayat 2) adalah keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai

berikut :

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan
- b. Kehilangan mata pencaharian
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- d. Keluarga Miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan / atau dari APBN
- e. Keluarga Miskin yang terdampak Covid-19 dan belum menerima Bantuan
- f. Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

Pasal 3

- (1) Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh Relawan Desa yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas dalam musyawarah desa khusus untuk dilaksanakan verifikasi, validasi, dan penetapan penerima BLT Desa.

Pasal 4

- (1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara tunai atau nontunai (*cashless*).
- (4) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

Pasal 5

Daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pucungroto

Ditetapkan di : Pucungroto

Pada tanggal : 15 februari 2022

KEPALA DESA PUCUNGROTO

ttd

EDDY WIDODO

Di undangkan di : Pucungroto

Pada tanggal : 15 Februari 2022

SEKRETARIS DESA PUCUNGROTO

ttd

SOLIKHIN Spd

BERITA DESA PUCUNGROTO NOMOR 1 TAHUN 2022



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA URUSAN TATA USAHA DESA PUCUNGROTO


PARYONO

Lampiran
Peraturan Kepala Desa Pucungroto
Nomor 01 tahun 2022
Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
Bantuan Langsung Tunai Desa
Tahun Anggaran 2022

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
DESA PUCUNGROTO KECAMATAN KALIGESING

NO	KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELA MIN 1 = LAKI- LAKI 2 = PEREM PUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1 = Keluarga miskin atau tidak mempu yang berdomisili di desa yang bersangkutan 2 = Kehilangan mata pencaharian 3 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis 4 = Keluarga Miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan / atau dari APBN 5 = Keluarga Miskin yang terdampak Covid-19 dan belum menerima Bantuan 6 = Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	MEKANISME PENYALURAN / PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3306051412100001	3306055105410002	SULASTRI	2	11/05/1941	Pucungroto	01	01	15	6	1
2	3306051108089645	3306054311370001	TUMIRAH	2	03/11/1937	Pucungroto	03	01	1	6	1

3	3306051108089667	3306050507370001	MUHDI	1	05/07/1937	Pucungroto	03	01	1	5	1
4	3306051108089648	3306051506440001	MARIJO	1	15/06/1944	Pucungroto	03	01	1	3	1
5	3306051108086618	3306052103470001	SUNARDI	1	21/03/1947	Pucungroto	03	01	1	6	1
6	3306051108089634	3306055109320001	RUPINGAH	2	19/09/1932	Pucungroto	01	02	1	1,4	1
7	3306051108089635	3306050208390001	REJO PAWIRO	1	02/08/1932	Pucungroto	01	02	1	3,4	1
8	3306051108089531	3306051405450001	KARYONO	1	14/05/1945	Pucungroto	01	02	1	1,4	1
9	3306051308140002	3306054801570001	SUTINAH	2	08/01/1957	Pucungroto	01	02	1	4	1
10	3306050109200002	3306055603480002	SUPARNI	2	16-03-1948	Pucungroto	02	02	1	6	1
11	3306051108089615	3306050603620001	SAMIJO	1	06/03/1962	Pucungroto	03	02	1	2,3	1
12	3306051108089611	3306051403580002	MUHDI	1	14/03/1958	Pucungroto	03	02	1	1	1
13	3306050709160003	3306055808640001	SENIAH	2	18/08/1964	Pucungroto	01	03	11	5	1
14		3306054410510001	IRAH	2		Pucungroto	01	03	15	1,2,3,5,6	1
15	3306051108089665	3306055703430001	PONILAH	2	17/03/1943	Pucungroto	02	03	1	5	1
16	3306051108089573	3306050406720001	EDI SUPRAYITNO	1	04/06/1972	Pucungroto	02	03	15	1,2,3	1

Kepala Desa Pucungroto

ttd

EDDY WIDODO

